

ANALISIS FAKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017-2021

Lili Maghfira¹, Andi Mardiana², Syawaluddin³

^{1,2,3}Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, Program Study Ekonomi Syariah

Corresponding Author: lilimaghfira@gmail.com¹, andimardianabone@gmail.com², syawaluddin21@gmail.com³

Article History

Received: 30-01-2023

Revised: 04-02-2023

Accepted: 06-02-2023

Kata Kunci:

PAD; Pengaruh Variabel-Variabel; Pertumbuhan Ekonomi

Keywords:

Economic Growth; Influence Variables; PAD

ABSTRAK:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari keempat variabel yang digunakan untuk mengukur Pertumbuhan Ekonomi maka di peroleh bahwa Hasil pengelolaan kekayaan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, karena memperoleh konstanta sebesar 0,318, dan pengaruhnya positif, kemudian PAD lain yang sah sebesar 0,024 dan Pajak Daerah sebesar 0,016. Serta variabel retribusi daerah yang berpengaruh negatif sebesar 0,027 terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT:

The results showed that of the four variables used to measure Economic Growth, it was found that the results of wealth management were the most influential variable on Economic Growth, because it obtained a constant of 0.318, and the effect was positive, then other legitimate PAD was 0.024 and local taxes of 0.016. As well as the local levy variable this has a negative effect of 0.027 on economic growth.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau negara. Otonomi daerah merupakan pembangunan dengan pendekatan desentralisasi yang erat kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu tujuan utama desentralisasi adalah untuk menciptakan kemandirian daerah. Pendapatan daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan daerah. Sumber pendapatan lain yang relatif fluktuatif dan cenderung berada di luar kendali (kewenangan) pemerintah daerah yang ekonominya positif memiliki kemungkinan mendapatkan peningkatan PAD. Dari perspektif ini, pemerintah daerah seharusnya lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada hanya mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan pajak atau retribusi. Sektor industri, khususnya jasa, perlu dioptimalkan. Pajak dan retribusi (sebagai komponen terbesar PAD) terkait erat dengan kegiatan sektor industri. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan

akses/nilai tambah dari sektor industri yang lebih optimal. Dengan kata lain, pertumbuhan domestik sektor ini dapat digunakan untuk memperkirakan besaran PAD (pajak dan retribusi) yang akan diterima.¹

Pertumbuhan PAD harus peka terhadap peningkatan PDRB. Analisis elastisitas pad terhadap PDRB yang dilakukan oleh Bappenas (2003) terhadap pemerintah provinsi kabupaten kota menunjukkan nilai elastisitas (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan PDRB akan berdampak positif dan signifikan terhadap perubahan PAD. Di era desentralisasi, hal semacam ini wajar terjadi, mengingat adanya persaingan antar pemerintah dalam memfasilitasi berbagai sektor untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Contohnya adalah terbukanya peluang investasi dengan berbagai kemudahan. Kegiatan investasi yang tinggi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Seperti diketahui, pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dimana tidak lagi dikenal pembagian wilayah sebagai daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pemerintah daerah hanya dibagi menjadi wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota, tidak ada lagi kotamadya. Sama seperti pemerintah pusat menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, di samping sumber pendapatan lainnya. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang meningkat setiap tahunnya sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus terintegrasi dan terkoordinasi dari sistem pendapatan daerah secara keseluruhan. Upaya ini bisa dikatakan efektif jika sumber penyebabnya diketahui.

Besarnya pertumbuhan ekonomi daerah harus menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendongkrak perekonomian daerah. Padahal, di Indonesia masih banyak kabupaten/kota di Indonesia yang kontribusi PAD terhadap total anggaran masih rendah dan didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Masing-masing daerah berlomba-lomba untuk dapat meningkatkan perekonomian daerahnya masing-masing termasuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Meskipun daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah, masih banyak sumber daya alam yang belum dimanfaatkan. Sumber daya manusia merupakan faktor produksi potensial yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan proses produksi, sedangkan sumber daya alam merupakan faktor dasar kekayaan alam (endowment factor), yang mendorong munculnya peristiwa dan perilaku ekonomi oleh berbagai pelaku ekonomi. Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dirancang untuk menyajikan peristiwa ekonomi dalam eksploitasi sumber daya ini dan lebih memahami keterkaitan transaksi yang terjadi di antara mereka. Dalam praktiknya, sangat mungkin PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah akan sangat bervariasi baik dari segi cara pendekatan pengukuran, jenis kegiatan ekonomi, ruang lingkup data, asumsi yang digunakan dan sumber data.²

Penelitian dengan judul Pekerja Perempuan dan Peran Ekonominya selama Masa Covid-19 Ini Diulas dari Perspektif Islam: Studi tentang Pengemudi Bendor di Gorontalo, Indonesia. bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Pembatasan Sosis Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Gorontalo terhadap peran ganda perempuan yang bekerja sebagai

¹Prathama and mandala, *macroeconomic theory*, (Jakarta: Erlangga publishers, FEUL,2001.), p.17

²Badan Pusat Statistik, *Pedoman Praktis Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota*, (Jakarta: CV. Candra Abadi, 2009), hlm. 1

sopir bentor selain sebagai ibu rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengumpulkan data dari wawancara para driver ini dan pihak terkait lainnya. Data dianalisis dengan pendekatan fenomenologis ditambah dengan kajian tematik al-Qur'an dan Hadits dalam menyusun pembahasannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama perempuan memilih untuk memainkan peran ganda adalah tuntutan ekonomi keluarga. Pemberlakuan jam dan volume operasi dan panggilan tinggal di rumah telah menurunkan pendapatan mereka, sementara tugas rumah tangga mereka berjalan normal meskipun kondisi ekonomi terburuk. Fakta lainnya adalah penerapan PSBB berhasil menurunkan tren angka reproduksi dasar (R0) penularan Covid-19. Sementara itu, Al-Qur'an dan Hadits tidak melarang perempuan yang ingin bekerja di luar rumah namun tetap mengikuti petunjuk agama untuk selalu menjaga diri dan menghormati serta tidak menyalahgunakan urusan rumah tangganya.³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tipe kepemimpinan terhadap moral pegawai di Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, teknik pengambilan sampel dengan jumlah sampel minimal sehingga jumlah sampel sebanyak 54 orang. Pengumpulan data dasar melalui daftar soal diuji melalui dua tahap, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas untuk setiap butir soal yang terdapat dalam angket. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Tipe kepemimpinan berupa tipe otokratis, tipe karismatik dan tipe demokratis terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap moral karyawan, pengaruh simultan variabel tipe kepemimpinan terhadap moral karyawan sebesar 60,9%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain di luar variabel tipe kepemimpinan yang mempengaruhi moral karyawan sekitar 39,1%. Pengaruh parsial sub-variabel tipe kepemimpinan terhadap moral karyawan menunjukkan bahwa sub-variabel tipe demokrasi merupakan variabel dengan pengaruh terbesar sebesar 46,6%. Selanjutnya, tipe otokratis adalah sub-variabel yang mempengaruhi peringkat kedua setelah tipe demokratis pada moral karyawan sebesar 28,6%. Kontribusi ini menunjukkan pengaruh yang sangat rendah dibandingkan dengan sub variabel lainnya. Subvariabel ketiga dari tipe kepemimpinan yang mempengaruhi moral adalah tipe karismatik. Besarnya pengaruh tipe karismatik pada moral adalah 19,8%.⁴

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Analisis digunakan untuk mengurangi data, menyajikan temuan, menghasilkan kesimpulan, dan memvalidasinya. Ketersediaan sumber daya manusia, peluang, dan keterlibatan pemerintah daerah semuanya mempengaruhi kemungkinan pengembangan keuangan syariah. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pertimbangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dari setiap perusahaan atau lembaga. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, merupakan salah satu daerah yang berpotensi untuk pembangunan Lembaga Keuangan Syariah, dengan pertimbangan sebagai berikut: Penduduknya mayoritas Muslim, dengan dukungan pemerintah yang kuat untuk investor asing. Pemerintah membuka peluang bagi setiap investor yang ingin membuat dan membangun bisnis di Bolaang Mongondow Utara,

³ Ajuna, L. H., & Amri, M. (2021). *Women workers and their economic roles during covid-19 outbreak from an islamic perspective: a case of bentor drivers in Gorontalo, Indonesia*. *SHARE: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 41–60.

⁴ Latif, A., & Luqmanul Hakiem Ajuna. (2020). Pengaruh Tipe Kepemimpinan Terhadap Semangat Kerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kota Gorontalo. *Al-Buhuts*, 16(1), 201–217

dan pemerintah daerah juga bersedia mendorong pengembangan bisnis Lembaga Keuangan Syariah.⁵

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam memperoleh dana pembangunan dan memenuhi pengeluaran daerah. Yang dimaksud dengan pendapatan daerah dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai tambahan nilai kekayaan bersih pada periode tahun yang bersangkutan. Sesuai dengan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah penghasilan asli daerah itu sendiri yang sah, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah adapun pendapatan yang berasal dari hibah pemerintah yang terdiri dari sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain diatur oleh hukum dan Pendapatan lain yang sah. Pada dasarnya, pendapatan asli daerah tersebut didukung oleh hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak iklan, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak tanah dan bangunan dan bisnis sah lainnya. Sumber pendapatan daerah, khususnya potensi pendapatan daerah, diserahkan kepada daerah otonom^{6,7}.

Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah tersebut. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan biaya pembangunan daerah. Dan juga menjadi alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pengguna jasa tersebut. Tentunya dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas mengatur hal tersebut. Jika pendapatan daerah menunjukkan bahwa segala sesuatunya tidak berhasil, maka perlu didorong oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya wajib pajak. Jika kita telah berhasil, keberhasilan ini harus didukung secara aktif oleh semua warga masyarakat, terutama yang terkait langsung dengan kewajiban itu, antara petugas dan pelanggan, penjual layanan dan penerima layanan antara pelanggan dan manajer, antara penguasa dan warga negara. Jika hal ini terjadi, kedua jalur interkoneksi tersebut telah saling mendukung, warga masyarakat akan menyadari dan mengetahui kewajiban dan fungsinya masing-masing, juga mengetahui kepentingan bersama yang saling membutuhkan.⁸

⁵ Sofhian, S., & Da'aliwa, M. G. . (2021). Electronic Wallet as a Multi Payment Media Solution in the Industrial Revolution Era 4.0: Study on FEBI Students IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia. Talaa : Journal of Islamic Finance, 1(2), 69–85.

⁶HAW. Widjaja, *Titik Bobot Otonomi di Daerah Tingkat II*, (Jakarta: PT RajaDrafindo Persada, 2003)., hlm. 42

⁷HAW. Widjaja, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, (Jakarta: PT RajaDrafindo Persada, 2003), hlm. 42

⁸*Ibid...*, hlm. 43

Pajak Daerah

Menurut Yusuf Qardhawi, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus dititipkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai kebutuhan umum di satu sisi dan untuk mewujudkan beberapa tujuan ekonomi, sosial, politik dan lainnya yang ingin dicapai oleh Negara.⁹

Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Terjemahan:

*“Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama pada agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.*¹⁰

Pajak adalah kewajiban tambahan setelah zakat yang merupakan kewajiban lain atas harta benda bagi umat Islam dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam pemungutan pajak, Islam memiliki prinsip keadilan dimana prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam perekonomian Islam yang bertujuan untuk mencegah munculnya ketimpangan dalam distribusi kekayaan yang dapat merugikan salah satu pihak dan juga memicu munculnya konflik individu dan sosial serta mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Menurut pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah Indonesia nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan kepada daerah tanpa kompensasi langsung yang berimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Sumitro adalah kontribusi rakyat terhadap Perbendaharaan Negara berdasarkan Undang-Undang (yang diberlakukan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (counter achievement) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Teori Pemungutan Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar UU Perpajakan, ada beberapa teori yang mendasari adanya pungutan pajak, yaitu: Teori Asuransi Bahwa pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan sebagaimana tertuang dalam pertanggungan asuransi. Sehingga perlindungan yang diberikan negara kepada warganya berupa keselamatan dan keamanan jiwa dan harta benda memerlukan pembayaran berupa pajak. Adapun Teori Kepentingan, sudah sepantasnya jika biaya yang telah dikeluarkan oleh

⁹Gustami, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 31

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2016) At-Taubat (9) 29 hlm. 187

negara untuk kepentingan penduduk (termasuk perlindungan jiwa dan harta benda), dibebankan kepada rakyat. Sehingga beban pajak dipungut berdasarkan tingkat kepentingan masyarakat suatu negara. Dan Teori Daya Dukung Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada pelayanan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta benda, sehingga wajar jika biaya yang telah dikeluarkan oleh negara ditanggung oleh mereka yang menikmatinya. Jadi biaya pajak sama untuk setiap orang sesuai dengan daya dukungnya masing-masing.

Jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi menurut undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas Air, Pajak Atas Pembalikan Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan atas air, Pajak Bahan Bakar Motor dan Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis-jenis pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut: Pajak Hotel adalah bangunan yang secara khusus disediakan bagi masyarakat untuk dapat tinggal atau menginap, memperoleh jasa, dan fasilitas lainnya dengan biaya tertentu, termasuk bangunan lain yang terintegrasi, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan dan perkantoran. Subjek pajak hotel adalah orang perseorangan atau entitas yang melakukan pembayaran ke hotel. Pajak Restoran adalah tempat makan makanan dan minuman yang disediakan dengan biaya tertentu, tidak termasuk bisnis makanan atau jasa katering. Subjek pajak deposito adalah orang atau entitas perseorangan yang melakukan pembayaran ke restoran. Objek pajak setoran adalah layanan yang disediakan oleh restoran termasuk restoran, kafe, bar, dan sejenisnya dengan pembayaran. Sementara itu, Pajak Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, atau kerumunan dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati semua orang dengan biaya tertentu, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga. Ada juga Pajak Billboard adalah objek, alat tindakan atau media yang, sesuai dengan bentuk dan polanya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, layanan atau orang, atau untuk menarik perhatian umum pada suatu barang, layanan atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh publik, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang mengatur atau memesan papan reklame, dan Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah menggunakan tenaga listrik, baik yang didistribusikan dari PLN maupun non-PLN di daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dan pajak terakhir atas pengumpulan dan pemrosesan bahan galian Kelas C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian kelas C. dan objek pajak untuk mengambil bahan galian C adalah kegiatan mengambil bahan galian kelompok C dari sumber alam di atau permukaan bumi untuk digunakan. Bahan galian golongan C meliputi abses, batu tulis, batu semi-permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentoni, dolomit, feldspar, garam batu (halit), grafit, granit/andesit, cor, kalsit, kaolin, leucite, magnesit, mika, opisidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fospat, talk, tanah penyerap, tanah diatome, tanah liat, tawas (tawas), tras, yarosive, zeolit, basal, dan trakkite. Dikecualikan dari objek pajak pengambilan bahan galian kelas C adalah Kegiatan pengambilan bahan galian kelompok C yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk pengambilan bahan galian kelompok C dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis. Contoh kegiatan pengambilan lahan untuk keperluan rumah tangga. Kegiatan pertambangan

kelompok a dan kelompok b, penanaman pipa air/gas. Dan Pengambilan bahan galian C lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Wajib pajak dari koleksi bahan galian kelas C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengumpulan bahan galian kelas C. Dasar pengenaan pajak atas pemungutan bahan galian kelas C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian kelas C dihitung dengan cara mengalihkan volume/tonase hasil pemungutan ke nilai pasar atau harga baku masing-masing jenis bahan galian golongan C.

Tabel 1 Tentang Pajak Daerah

NO	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Maksimum (%)
1.	Pajak Hotel	10
2.	Pajak Restoran	10
3.	Pajak Hiburan	35
4.	Pajak Reklame	35
5.	Pajak Penerangan Jalan	25
6.	Pajak Pengambilan bahan galian golongan C	10

Sumber: BPKAD Kabupaten Pohuwato

Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang berperan cukup besar dalam menyumbang pembentukan pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah jenis pendapatan daerah yang dipungut sebagai pembayaran langsung atau imbalan atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi adalah retribusi daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dalam hal retribusi daerah pelunasan dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk. Misalnya retribusi jalan karena kendaraan tertentu memang melewati jalan tempat retribusi jalan dipungut, pungutan pasar dibayarkan karena ada pemanfaatan ruang pasar oleh pembayar retribusi. Tarif retribusi fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di wilayahnya.

Semakin efisien pengelolaan pelayanan public disuatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya ialah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya.

Untuk menilai manfaat harus ditempuh melalui beberapa langkah yaitu:¹¹

- a. Diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya
- b. Diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survey tentang kesediaan membayar.

¹¹Jhingan, M.L., *ekonomi pembangunan dan perencanaan*,(Jakarta:PT.Raja Grafindopersada, 2000),hlm.16

Retribusi Jasa Umum

Pungutan atas layanan yang disediakan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kepentingan publik dan dapat dinikmati oleh orang atau entitas swasta. Subjek pungutan pelayanan publik adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan publik yang bersangkutan yang merupakan pungutan pelayanan publik wajib, dan objek pungutan pelayanan publik adalah layanan yang disediakan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Usaha

Pungutan atas jasa usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan berpegang pada prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya juga dapat diberikan oleh swasta. Subjek pungutan jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa usaha yang bersangkutan. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan berpegang pada prinsip-prinsip komersial termasuk jasa dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Perizinan Tertentu

Pungutan atas jasa kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, penggunaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau sarana dalam rangka melindungi kepentingan umum dan melestarikan lingkungan hidup. Subjek pungutan perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Objek pungutan perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang. Penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau sarana tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan melestarikan lingkungan hidup.

Tabel 2. Objek atau jenis retribusi daerah menurut UU Nomor 34 Tahun 2000

No	Objek atau Jenis Retribusi Daerah	Prinsip atau criteria penentuan tariff
1.	Retribusi Jasa Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan daerah yang bersangkutan - Besarnya biaya penyediaan jasa yang bersangkutan - Kemampuan masyarakat - Aspek keadilan
2.	Retribusi Jasa Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan untuk menutup sebagai/seluruh biaya penyelenggaraan pemberi izin yang bersangkutan

Sumber: BPKAD Kabupaten Puhuwato

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini mencakup jenis penelitian kuantitatif. Kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan perhitungan angka-angka yang kemudian dianalisis dengan statistik. Dalam penelitian kuantitatif ini, teori menjadi pedoman bagi penelitian untuk merencanakan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis pengambilan data yang bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif deskriptif menggambarkan tentang Pengaruh Variabel-variabel Pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pohuwato tahun 2010-2019 yang akan diuji secara empiris dan menggunakan data sekunder.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Pohuwato pada pegawai Kantor Badan Pusat Statistika (BPS) dan Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang beralamatkan di Jl. P. Diponegoro, Blok Perkantoran Marisa dan Jl. Jend Sudirman, Blok Perkantoran Marisa.

Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui website *pohuwatokab.bps.go.id* yaitu data-data Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dengan mengambil data selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun yaitu tahun 2010-2019. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu melalui hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel, dan berbagai publikasi serta instansi terkait yang relevan dengan masalah yang diangkat.¹²

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹³ Sehingga dokumentasi merupakan segala keterangan berupa data-data laporan dan catatan yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Metode pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data-data hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan data pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 10 tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2019 didukung oleh wawancara yang dilakukan peneliti berkaitan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data untuk mengetahui apakah data yang diperoleh peneliti berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan uji kolmogorof smirnov karena uji tersebut merupakan pendekatan dari uji Kolmogorov-Simirnov. Untuk pengujian ini taraf nyata $\alpha = 0,05$. Hipotesis statistik yang diuji dinyatakan sebagai berikut.

¹² Nelly Bawuna, "Analisis Efektivitas Kinerja penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Tahun 2016, Vol. 16, No. 04, hal.24.

¹³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2014) h. 87

H_0 : Sampel berdistribusi normal

H_1 : Sampel tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujianya adalah tolak H_0 jika signifikansi kurang dari $\alpha = 0,05$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software IBM SPSS 20 diperoleh hasil pengujian normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel: Uji Normalitas

Kelas	Kolmogorov-Smirnov ^a			Keterangan
	Statistic	df	Sig.	
Unstandardized Residual	.634	10	.816	Berdistribusi Normal

Sumber: Output SPSS 20

Pada tabel Test of Normality, untuk Unstandardized Residual dapat dilihat nilai *Sig.* pada kolom *Kolmogorov-Smirnov* adalah .816 Sehingga sesuai dengan kriteria pengujian, jika nilai *Sig.* lebih dari 0,05 maka gagal tolak H_0 . Ini artinya data yang digunakan berdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada variabel independen yang saling berkorelasi atau tidak. Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance value untuk masing-masing variabel independen. Apabila tolerance value di atas 0,10 dan VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan IBM SPSS 20 diperoleh bahwa nilai dari collinearity statistics seperti pada tabel 4.7 berikut:

Tabel: Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pajak Daerah	0,880	1,137	Tidak ada multikolinieritas
Retribusi Daerah	0,593	1,686	Tidak ada multikolinieritas
Hasil Pengelolaan Kekayaan	0,472	2,118	Tidak ada multikolinieritas
PAD lain yang Sah	0,416	2,403	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan hasil pada tabel 4.7 diperoleh bahwa nilai Tolerance dari masing-masing variabel independen berada di atas 0,1. Demikian juga nilai dari VIF dari masing masing variabel independen kurang dari 10. Dimana untuk Pajak Daerah mempunyai nilai tolerance 1,137 dan VIF sebesar 0,880, Retribusi Daerah mempunyai nilai tolerance 0,593 dan VIF sebesar 1,686, dan Hasil pengelolaan Kekayaan mempunyai nilai tolerance 0,472 dan VIF sebesar 2,118. serta PAD lain yang Sah mempunyai nilai tolerance 0,416 dan VIF sebesar 2.403. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan variance dari residual model regresi pada satu pengamatan. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Glejser. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan diatas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan IBM SPSS 20 diperoleh bahwa nilai hasil uji heteroskedastisitas seperti pada tabel 4.8 berikut:

Tabel: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Koefisien regresi (β)	t-hitung	Signifikan (t)
Pajak Daerah	-.002	-.548	.607
Retribusi Daerah	.026	2.205	.079
Hasil Pengelolaan Kekayaan	-.028	-.904	.407
PAD lain yang Sah	.002	1.008	.360

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8 diperoleh bahwa nilai signifikan dari variabel independen lebih besar dari 0,05 dimana untuk Pajak Daerah didapatkan nilai signifikan 0,607, untuk variabel Retribusi Daerah didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,079, Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,407, demikian juga dengan PAD lain yang Sah diperoleh nilai signifikan sebesar 0,360. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent tidak ada yang signifikan secara statistic dalam mempengaruhi variabel dependen nilai *absolute unstandardized residual* (Absu). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independent tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Metode Regresi Berganda

Analisis statistic yang digunakan dalam penelitian ini adalah multiple regresi atau yang banyak dikenal dengan regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan, dan PAD lain yang Sah yaitu terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Besarnya pengaruh dari variabel independen dengan dependen secara simultan dan juga secara parsial. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan software IBM SPSS 20 diperoleh hasil sebagai berikut pada tabel 4.9

Tabel: Hasil Analisis Regresi

Variabel Independen	B	T	Sig. t	Keterangan
Konstanta	2331782298.753	8.923	.000	Signifikan
Pajak Daerah	.016	1.851	.123	Tidak Signifikan
Retribusi Daerah	-.027	-.757	.483	Tidak Signifikan

Hasil Pengelolaan Kekayaan	.318	3.476	.018	Signifikan
PAD lain yang Sah	.024	4.961	.004	Signifikan
Keterangan : $t_{tabel} = t_{(10-4, 0,05)} = 1,943$				

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan hasil rekapitulasi pada tabel 4.9 maka dapat diketahui persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$y = 2331782298.753 + 0.016X_1 - 0.027X_2 + 0.318X_3 + 0.024X_4$$

Interpretasi model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar 9,067 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan, dan PAD lain yang Sah bernilai nol maka Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2.331.782.298.753.
2. Variabel Pajak Daerah, berpengaruh positif terhadap PAD, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi $\text{sig} > \alpha$ yaitu $0,123 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa gagal tolak H_0 . Karena koefisien dari variabel pajak daerah bernilai positif yaitu 0,016, maka hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada pajak daerah akan mengakibatkan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,016 satuan dengan asumsi variabel lain konstanta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Variabel Retribusi Daerah, berpengaruh negative terhadap PAD, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi $\text{sig} > \alpha$ yaitu $0,483 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa gagal tolak H_0 . Karena koefisien dari variabel retribusi daerah bernilai negatif yaitu -0,027, maka hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada retribusi daerah akan mengakibatkan pengurangan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,027 satuan dengan asumsi variabel lain konstanta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi Daerah berpengaruh negative terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4. Variabel Hasil pengelolaan kekayaan, berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan berpengaruh secara signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi $\text{sig} < \alpha$ yaitu $0,018 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa tolak H_0 . Karena koefisien dari variabel Hasil pengelolaan kekayaan bernilai positif yaitu 0,318, maka hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Hasil pengelolaan kekayaan akan mengakibatkan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,318 satuan dengan asumsi variabel lain konstanta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Hasil pengelolaan kekayaan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
5. Variabel PAD lain yang sah, berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan berpengaruh secara signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi $\text{sig} < \alpha$ yaitu $0,004 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa tolak H_0 . Karena koefisien dari variabel PAD lain yang sah bernilai positif yaitu 0,024, maka hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada PAD lain yang sah akan mengakibatkan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,024 satuan dengan asumsi variabel lain konstanta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD lain yang sah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dari keempat variabel yang digunakan untuk mengukur Pertumbuhan Ekonomi maka di peroleh bahwa Hasil pengelolaan kekayaan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, karena memperoleh konstanta sebesar 0,318, dan pengaruhnya positif, kemudian PAD lain yang sah sebesar 0,024 dan Pajak Daerah sebesar 0,016. Serta variabel retribusi daerah yang berpengaruh negatif sebesar 0,027 terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis dan estimasi di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian Pertumbuhan ekonomi di kabupaten pohuwato, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten pohuwato terus berkembang setiap tahunnya dilihat dari pdrb yang terus meningkat.
2. Variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi

Saran

Berdasarkan hasil Penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat di sarankan:

1. Bagi Pemerintah Daerah agar dapat mengefektifkan Pengelolaan Kekayaan Daerah karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Bagi Peneliti selanjutnya yang tertarik dengan judul ini disarankan dapat menggunakan seluruh variabel yang ada dalam pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adi Setiawan, M. Y. (2013). *Analisis Parametrik Dependensi Dengan Program SPSS*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [2] Ahira, A. (2012). *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta: Aksara.
- [3] Ajuna, L. H., & Amri, M. (2021). Women workers and their economic roles during covid-19 outbreak from an Islamic perspective: a case of bentor drivers in Gorontalo, Indonesia. *SHARE: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 41–60.
- [4] Bawuna, N. (2016). *Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Siau Tagundang Biaro: Jurnal Berkala Ilmiah EFisiensi.
- [5] Darise, N. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta Barat: PT Indeks.
- [6] Darwin. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [7] Dkk, P. H. (2017). *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jayapura: Jurnal Kedua Vol.2 No, 1.
- [8] Febriansyah, A. S. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli, Daerah Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Sumatera: Jurnal Akuntansi FEB Universitas Bengkulu.
- [9] Gustami. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [10] Juli, S. (2003). *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesi.
- [11] Kamila, A. (2016). *Pengaruh Sektor Pariwisata, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tingkat Investasi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2010-2014*. Surakarta: Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah.
- [12] Latri Wihastuti, A. M. (2008). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta.

- [13] Latif, A., & Luqmanul Hakiem Ajuna. (2020). Pengaruh Tipe Kepeminpinan Terhadap Semangat Kerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kota Gorontalo. *Al-Buhuts*, 16(1), 201–217
- [14] Lawnrns, B. M.-H. (2003). *Ekonomi Pembangunan*. Jombang: Lintas Media.
- [15] M, S. (2002). *Ekonomi Public Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- [16] M.I, J. (2000). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindopersada.
- [17] Mandala, P. (2001). *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Erlangga Feul.
- [18] Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali.
- [19] RI, D. A. (2016). *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia.
- [20] Sabil. (2017). *Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah* . Bogor, Jawa Barat: Jurnal Moneter Vol.4 No.2.
- [21] Sari, D. (2016). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [22] Sari, P. L. (2013). *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Bali: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika.
- [23] Statistika, B. P. (2009). *Pedoman Praktis Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota*. Jakarta: CV. Candra Abadi.
- [24] Sofhian, S., & Da'aliwa, M. G.,. (2021). Electronic Wallet as a Multi Payment Media Solution in the Industrial Revolution Era 4.0: Study on FEBI Students IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 1(2), 69–85.
- [25] Widjaja, H. (2003). *Titik Berat Otonomi Pada Daerah TINGKAT II*. Jakarta: PT Raja Drafindo Persada.